

**PT UNILEVER INDONESIA TBK  
POKOK-POKOK KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN  
PEMEGANG SAHAM**

<b>Policy Number</b>	CG.002
<b>Board Sponsor</b>	VP Governance & Corporate Affairs
<b>Policy Owner</b>	Governance and Corporate Affair Department
<b>Effective Date</b>	February 24 <sup>th</sup> , 2017
<b>Supersedes</b>	n/a
<b>Code Policy Reference</b>	Pedoman-Pedoman Prinsip Bisnis – Berhubungan dengan Pihak Eksternal

## I. Tujuan

PT Unilever Indonesia Tbk (“Perseroan”) berkomitmen untuk menciptakan nilai jangka panjang kepada para pemegang sahamnya. Salah satu komitmen Perseroan adalah melalui komunikasi yang reguler dan konstruktif dengan pemegang saham individu dan institusional (“Pemegang Saham”) dan dalam keadaan yang memungkinkan, komunitas investasi pada umumnya. Perseroan wajib untuk menyediakan akses yang setara, adil dan tepat waktu kepada seluruh Pemegang Saham. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi aktivitas bisnis – yang dapat dimengerti dan seimbang – telah didistribusikan dengan benar dan akurat.

Dialog yang konstruktif antara Manajemen dan Pemegang Saham adalah penting untuk meningkatkan kualitas praktik tata kelola Perseroan

Melalui kebijakan ini, Perseroan memaparkan proses umumnya di dalam mendorong komunikasi yang efektif dan efisien dengan Pemegang Saham, untuk mendukung keterlibatan yang aktif dan untuk memastikan bahwa hak Pemegang Saham dilindungi dan digunakan.

Referensi bagi komunitas investasi mencakup investor potensial yang menganalisa dan melaporkan performa bisnis Perseroan.

## II. Umum

- 2.1 Manajemen wajib mempertahankan komunikasi yang terbuka dengan Pemegang Saham, dan komunitas investasi; dan melakukan revidi atas kebijakan ini seiring dengan terdapatnya perubahan pada lingkungan bisnis Perseroan.
- 2.2 Perseroan wajib menyediakan pengungkapan yang relevan dan wajar, perlakuan yang setara kepada Pemegang Saham, dan perlindungan atas kepentingan Pemegang Saham. Pengungkapan dari informasi yang dimaksud wajib dilakukan sesuai dengan peraturan yang



Prinsip Bisnis (CoBP) sebagai standar internal tata kelola Perseroan. Perseroan wajib memastikan bahwa pendistribusian informasi dilakukan secara benar untuk menghindari adanya persepsi pasar yang salah.

- 2.3 Detail informasi terkait aktivitas bisnis Perseroan disajikan melalui laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan keuangan interim dan berita korporasi lainnya yang tersedia pada situs web Perseroan.
- 2.4 Dalam keadaan bisnis yang normal, Direktur Keuangan, Sekretaris Perusahaan dan Departemen Investor Relations akan mengambil peran dalam proses komunikasi antara Perseroan dan Pemegang Saham dan/atau komunitas investasi.

### III. Saluran Komunikasi

Saluran Komunikasi kepada Pemegang Saham dan/atau komunitas investasi wajib dilakukan melalui:

#### 3.1 Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham adalah salah satu saluran komunikasi Perseroan dengan para Pemegang Saham. Pada keadaan yang memungkinkan, Presiden Komisaris, anggota Dewan Komisaris, Presiden Direktur, anggota Direksi, dan tim manajemen senior akan hadir di dalam acara tersebut; dan menjawab pertanyaan-pertanyaan para Pemegang Saham. Perseroan akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan tanya jawab selama Rapat berjalan.

Pemegang Saham didorong untuk berpartisipasi dalam rapat umum. Dalam kondisi dimana Pemegang Saham tidak dapat menghadiri dan memberikan suara secara langsung, Perseroan akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham, untuk menunjuk kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara untuk dan atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan. Lembaran kuasa dapat diajukan kepada Biro Administrasi Efek kami sebelum tanggal Rapat.

Resolusi atau minuta dari rapat tersebut wajib disiapkan secara jelas dan transparan. Perseroan wajib menyediakan dokumen tersebut ke publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 3.2 Paparan Publik

Perseroan wajib melaksanakan paparan publik tahunan, yang menjelaskan berita terbaru Perseroan kepada Pemegang Saham dan komunitas investasi. Paparan publik dilaksanakan untuk memastikan bahwa penyebaran informasi telah didistribusikan secara merata.



### 3.3 Laporan Keuangan Interim

Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan triwulanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan yang disiapkan wajib menyediakan pengungkapan keuangan yang wajar, dapat dibandingkan, dapat dimengerti dan relevan, yang merepresentasikan kinerja keuangan Perseroan yang terbaru. Informasi keuangan harus diumumkan pada dua koran nasional minimal dua kali dalam satu tahun.

### 3.4 Laporan Keberlanjutan

Perseroan wajib menyediakan informasi yang berhubungan dengan inisiatif keberlanjutan Perseroan. Informasi akan menjelaskan bagaimana Perseroan mengatur hubungannya dengan lingkungan, komunitas, konsumen, pelanggan, pegawai dan pemangku lainnya untuk mencapai tujuan keberlanjutan bisnisnya.

Informasi yang berhubungan dengan inisiatif keberlanjutan Perseroan wajib disajikan dalam Laporan Keberlanjutan, Laporan Tahunan dan/atau website.

### 3.5 Komunikasi kepada Komunitas Investasi

Pertemuan investor/analisis, uraian, dan konferensi untuk investor dan komunitas investasi akan dilakukan secara periodik untuk memfasilitasi komunikasi antara semua pihak. Selama pertemuan berlangsung, Perseroan akan menyediakan informasi yang relevan – yang menjelaskan gambaran bisnis secara umum, aktivitas terbaru, dan kinerja keuangannya.

### 3.6 Situs Web

Perseroan wajib memanfaatkan situs web sebagai suatu sarana untuk menyediakan informasi publik kepada Pemegang Saham dan para pemangku. Situs web akan menyajikan informasi terkait aktivitas terbaru Perseroan yang dapat disediakan dalam bentuk pengumuman, laporan interim, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan bentuk komunikasi korporasi lainnya. Informasi publik yang diumumkan pada situs Bursa, dimana saham Perseroan terdaftar, juga wajib disajikan pada situs web Perseroan.

Informasi yang telah disebutkan di atas harus disediakan sesuai dengan peraturan lokal yang berlaku. Berita pada situs web Perseroan wajib diperbaharui dan direvisi secara reguler, untuk merefleksikan informasi terbaru Perseroan.

### 3.7 Pertanyaan Pemegang Saham

Untuk Pemegang Saham dan komunitas investasi, pertanyaan dapat ditujukan pada Departemen Investor Relations atau Biro Administrasi Efek Perseroan, yang kontakannya tersedia dalam situs web Perseroan pada bagian Investor Relations. Perseroan telah menyajikan Pertanyaan yang Sering Diajukan (*Frequently Asked Questions*) pada situs web.



Tujuan dari daftar pertanyaan tersebut adalah untuk membantu Pemegang Saham di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan umum.

#### IV. Privasi Pemegang Saham

Perseroan memahami pentingnya privasi bagi para Pemegang Saham dan akan mematuhi kebijakan-kebijakan kami terkait privasi data.

Disetujui oleh
  <b><u>Sancoyo Antarikso</u></b> VP Governance & Corporate Affairs

